

## KEPATUHAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN RAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Nona D. Siwalette<sup>1</sup>, Nur Handayati<sup>2</sup>, Wahyu Prawesthi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Email: nonadorrjes@gmail.com

### ABSTRACT

*This normative legal study analyzes the legal compliance of motor vehicle drivers within the context of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport. The research focuses on the disruption between ideal norms and their real-world implementation, where low legal awareness and social factors are the main obstacles. This study asserts that compliance is not merely a civil obligation but an essential aspect of citizen participation in maintaining public order. The research delves into the mechanisms of law enforcement for traffic violations, ranging from administrative fines to criminal liability. It emphasizes that the effectiveness of regulations depends heavily on three pillars: the legal substance (the Law itself), the legal structure (enforcement institutions), and the legal culture (public awareness). The strategic recommendations from this study include the digital transformation of law enforcement through electronic ticketing (e-tilang), the optimization of progressive legal education, and the adaptation of regulations to keep pace with technological advancements and mobility. Overall, these findings underscore the urgency of multi-stakeholder synergy to ensure legal certainty and traffic safety.*

**Keywords:** legal compliance; law enforcement; LLAJ law; legal subject; criminal sanction

### ABSTRAK

Kajian yuridis normatif ini menganalisis kepatuhan hukum pengendara kendaraan bermotor dalam konteks UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini berfokus pada disrupsi antara norma ideal dan implementasi riil, di mana rendahnya kesadaran hukum dan faktor sosial menjadi kendala utama. Studi ini menegaskan bahwa kepatuhan bukan hanya kewajiban perdata, melainkan esensi dari partisipasi warga negara dalam menjaga ketertiban publik. Penelitian ini mengupas secara mendalam mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, mulai dari sanksi denda administratif hingga pertanggungjawaban pidana. Ditegaskan bahwa efektivitas regulasi sangat bergantung pada tiga pilar: substansi hukum (UU LLAJ), struktur hukum (lembaga penegak), dan budaya hukum (kesadaran masyarakat). Rekomendasi strategis dari penelitian ini mencakup transformasi digital dalam penegakan hukum melalui sistem tilang elektronik (e-tilang), optimalisasi edukasi hukum progresif, serta adaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi dan mobilitas. Keseluruhan temuan ini menegaskan urgensi sinergi multi-pihak untuk mewujudkan kepastian hukum dan keamanan lalu lintas.

**Kata kunci:** kepatuhan hukum; penegakan hukum; UU LLAJ; subjek hukum; sanksi pidana

### PENDAHULUAN

Kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas merupakan wujud dari partisipasi warga negara dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 dan 30, yang menegaskan hak dan kewajiban setiap individu untuk berpartisipasi dalam

menjaga tatanan sosial. Lebih jauh, kepatuhan ini juga diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang menjadi landasan hukum utama untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan beradab di Indonesia.

Menurut Adji Prasetyo dkk. (2022), UU LLAJ mendefinisikan lalu lintas sebagai pergerakan kendaraan dan orang di jalan beserta sarana pendukungnya. Terdapat penekanan kuat pada etika berlalu lintas sebagai bagian dari budaya bangsa demi mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan umum. Namun, kenyataannya, banyak pelanggaran yang terjadi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Siti Marwiyah (2015), bahwa seringkali hukum dibuat hanya untuk memenuhi ranah politik, bukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat pencari keadilan. Kurangnya kesadaran hukum, pemahaman yang minim tentang peraturan, serta budaya mengabaikan aturan menjadi beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya kepatuhan.

Menurut Pasal 282 UU LLAJ, setiap pengguna jalan wajib mematuhi perintah petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal ini menjadi landasan hukum yang mengatur sanksi bagi individu yang tidak patuh terhadap instruksi petugas. Penelitian ini menganalisis secara mendalam bagaimana ketentuan hukum ini diterapkan dan dampaknya terhadap kepatuhan pengendara, khususnya pengguna kendaraan bermotor. Penelitian ini menganalisis kepatuhan pengendara kendaraan bermotor di jalan raya berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009. Konsep dasar yang menjadi landasan analisis penelitian ini mencakup tiga hal utama, yaitu kepatuhan hukum, penegakan hukum, dan status pengguna jalan sebagai subjek hukum.

Kepatuhan hukum merujuk pada sejauh mana individu atau kelompok mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku (Putri, 2020). Kepatuhan ini adalah fondasi penting bagi stabilitas sosial, keadilan, dan ketertiban umum. Namun, kepatuhan bisa menjadi tantangan karena beberapa faktor, seperti: kurangnya kesadaran hukum, bahwa banyak orang tidak tahu atau tidak memahami konsekuensi pelanggaran. Ketidakadilan persepsian di masyarakat mungkin kurang termotivasi untuk patuh jika hukum dianggap tidak adil. Kurangnya sumber daya dalam penegakan hukum yang efektif membutuhkan sumber daya memadai, termasuk personel dan teknologi. Korupsi dalam sistem hukum dapat merusak legitimasi dan

mengurangi kepatuhan. Perubahan sosial tersebut perubahan norma dan budaya dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Meningkatkan kesadaran hukum, menegakkan hukum secara adil, dan mempromosikan norma sosial yang mendukung kepatuhan adalah langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perbuatan, baik oleh penegak hukum maupun masyarakat. Sementara itu, Satjipto Rahardjo, seorang ahli hukum progresif, memandang penegakan hukum sebagai proses yang tidak hanya terpaku pada teks undang-undang, melainkan juga harus berorientasi pada pencapaian keadilan substantif.

Dalam konteks ini, penegakan hukum adalah sebuah proses yang kompleks dan dinamis, melibatkan interaksi antara substansi hukum (peraturan), struktur (lembaga pelaksana), dan budaya hukum (sikap serta kesadaran masyarakat), dengan tujuan akhir untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban. Kepatuhan pengguna jalan diatur dalam berbagai pasal UU LLAJ. Salah satu yang paling relevan dengan penelitian ini adalah Pasal 282, yang berbunyi: "Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)." Pasal ini menegaskan konsekuensi hukum bagi setiap pengguna jalan yang tidak patuh. Dalam penelitian ini, frasa "kepatuhan pengguna jalan" menjadi fokus utama untuk dianalisis kaitannya dengan Pasal 282 tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Ketentuan Hukum yang Mengatur Pengendara Kendaraan Bermotor

Ketentuan hukum yang mengatur pengendara kendaraan bermotor di Indonesia, khususnya dalam UU LLAJ, didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu masalah keselamatan, perkembangan teknologi, perlindungan hak pengguna jalan lain, serta kebutuhan akan standarisasi dan penegakan hukum yang lebih terpadu (Nugroho & Haq, 2019). Menurut Nur Khaerat Nur dkk. (2021), transportasi berdampak besar pada kesehatan dan keselamatan. Kemacetan yang parah sering kali membuat pengendara mengambil hak pejalan kaki, seperti

menggunakan trotoar. Untuk mengatasi hal ini, UU LLAJ memiliki peran krusial dalam menjamin keselamatan pengguna jalan dengan aturan seperti kewajiban memakai helm dan larangan berkendara di bawah pengaruh alkohol bertujuan meminimalisir risiko kecelakaan. Menciptakan ketertiban dan kelancaran dengan peraturan seperti larangan melawan arus dan kewajiban mematuhi rambu lalu lintas sangat penting untuk menjaga arus lalu lintas tetap teratur. Menegakkan disiplin dengan sanksi hukum yang diatur dalam undang-undang berperan sebagai alat penegakan hukum yang efektif.

UU LLAJ menetapkan berbagai ketentuan pokok bagi pengendara motor, di antaranya persyaratan pengemudi bahwa setiap pengemudi wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan (Pasal 77 Ayat 1). Persyaratan kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (Pasal 48 Ayat 1 dan 2). Tata cara berlalu lintas bagi pengemudi dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm standar nasional Indonesia (Pasal 106 Ayat 8) dan menyalakan lampu utama pada siang hari (Pasal 107 Ayat 2). Pelanggaran dan sanksi pidana berupa denda atau kurungan diberlakukan bagi pelanggar, misalnya denda hingga Rp1.000.000 atau kurungan 4 bulan bagi yang tidak memiliki SIM (Pasal 281). Secara keseluruhan, ketentuan hukum ini bukanlah formalitas, melainkan fondasi penting untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan beradab.

## **2. Akibat Hukum Kalau Pengendara Kendaraan Motor Melanggar Ketentuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU LLAJ memiliki akibat hukum yang jelas. Sanksi hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mendisiplinkan masyarakat agar patuh demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Sanksi ini juga bertujuan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. UU LLAJ memuat berbagai jenis sanksi yang dikategorikan berdasarkan tingkat pelanggarannya, dari pelanggaran ringan hingga yang menyebabkan kecelakaan fatal. Sanksi ini umumnya berupa pidana denda atau kurungan. Beberapa contoh akibat hukum dari pelanggaran lalu lintas adalah sanksi denda dan kurungan untuk pelanggaran umum dengan tidak memiliki SIM dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000. Tidak memakai helm standar nasional dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 (Pasal 291 Ayat 1). Tidak membawa STNK

dikenakan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 (Pasal 288 Ayat 1).

Sanksi lebih berat akibat kecelakaan dengan menyebabkan luka ringan dikenakan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000 (Pasal 310 Ayat 2). Menyebabkan luka berat dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000 (Pasal 310 Ayat 3). Menyebabkan kematian dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp12.000.000 (Pasal 310 Ayat 4). Selain sanksi pidana, pelaku kecelakaan juga bisa diwajibkan memberikan ganti rugi kepada korban. Seiring berkembangnya teknologi, sistem tilang elektronik (E-tilang) kini diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penindakan. Di masa depan, sistem poin pada SIM juga dapat menjadi alat yang efektif untuk mendisiplinkan pengendara secara berkelanjutan dan memberikan efek jera.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan landasan hukum utama bagi pengendara motor di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk menekan angka kecelakaan, menciptakan ketertiban, dan menjamin keselamatan seluruh pengguna jalan. Untuk mencapai tujuan tersebut, UU LLAJ menetapkan berbagai sanksi hukum bagi pelanggar, mulai dari denda hingga pidana kurungan dan penjara, terutama jika pelanggaran tersebut mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Sanksi-sanksi ini dibagi berdasarkan tingkat pelanggarannya, dan penindakannya kini didukung oleh teknologi seperti sistem tilang elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan kepatuhan pengendara motor di Indonesia, peningkatan edukasi publik kepada pihak berwenang harus lebih gencar melakukan kampanye edukasi yang kreatif dan berkelanjutan tentang pentingnya mematuhi UU LLAJ. Kampanye tidak hanya fokus pada sanksi, tetapi juga pada manfaat keselamatan dan ketertiban bagi seluruh masyarakat. Optimalisasi penegakan hukum berbasis teknologi untuk Pemerintah perlu mempercepat perluasan dan integrasi sistem tilang elektronik secara nasional. Hal ini akan mengurangi praktik korupsi, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan menciptakan efek jera yang lebih konsisten bagi para pelanggar. Adaptasi regulasi terhadap perkembangan zamanyaitu pihak berwenang harus proaktif dalam merevisi UU LLAJ untuk mengantisipasi perubahan, seperti masuknya

kendaraan listrik dan perkembangan layanan transportasi berbasis daring. Adanya regulasi yang jelas dan up-to-date akan memberikan kepastian hukum dan mendukung inovasi.

## REFERENSI

- Adji Prasetyo, Aprilia Lexi Handini, Dewi Saputri, Diajeng Retno Anjani, Hanindito Bintang Restuaji, Agatha Maria Widayati Suci Palupi, Nungky Kusumastuti, Resa Anggita Sari, Wahyu Niko Setiyawan, Yunita Deva, & Damayanti. (2022). *Penegakan Hukum di Indonesia* (Shinta Rukmi Budiastuti, Ed.; Pertama). UNISRI Press.
- Idayanti, S. (2023). *Hukum Transportasi* (Fathullah, Ed.; Pertama). Tri Star Mandiri.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2023). *Transmedia Majalah Kementerian Perhubungan*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. <https://dephub.go.id/post/read/transmedia-edisi-3-tahun-2023>
- Marwiyah, S. (2015). *Penegakan kode etik profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum* (Pertama). UTM Press.
- Nugroho, S. S., & Haq, H. S. (2019). *Hukum Pengangkutan Indonesia*. In Surakarta Cetakan Pertama. Pustaka Itizam. [https://unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Sigit\\_Sapto\\_Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Hukum Pengangkutan Indonesia.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Sapto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Hukum_Pengangkutan_Indonesia.pdf)
- Nur, N. K., Rangan, P. R., Mahyuddin, M., Halim, H., Tumpu, M., Sugiyanto, G., Radjawane, L. E., Ahmad, S. N., & Rosyida, E. E. (2021). *Sistem Transportasi*. Yayasan Kita Menulis. [https://repository.unifa.ac.id/id/eprint/29/1/Sistem Transportasi.pdf](https://repository.unifa.ac.id/id/eprint/29/1/Sistem_Transportasi.pdf)
- Putri, E. A. (2020). *Monograf: Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*. In U. Abduloh (Ed.), *Pena Persada*. Pena Persada.
- Sihombing, E. N. A. M., & Ali Marwan Hsb (Eds.). (2020). *Paradigma hukum ketatanegaraan indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-90 Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H.* Enam Media.
- Siti Marwiyah, Dkk., Wahid, A., Borman, M. S., & Soekorini, N. (2021). *Membaca Sebagian Potret HAM di Indonesia (Refleksi Konstitusi, Agama, dan Sejarah)* (Pertama). Laksbang Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=aFIN0AEACAAJ>
- Solikin, N. (2019). *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. In Tim Qiara Media (Ed.), *CV. Penerbit Qiara Media*. Penerbit Qiara Media. <https://doi.org/978-623-555-136-4>
- Widodo, E. (2015). *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi*. University Press. Jember.